

Jl. H. Zainir Haviz, Komplek Perkantoran Walikota Telp. & Fax. (0741) 41706 Email: dpmptsp@jambikota.go.id JAMBI-36128

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN FORMAL DAN INFORMAL

Nomor: 420/ 10 /DPMPTSP/2020

Berdasarkan Undang - Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional dan berdasarkan Surat Permohonan Pengajuan Izin Penyelenggaraan Usia Dini (PAUD) Jenis Kelompok Anak Bermain (KB) Nomor: IMLPAUD-KB20328 Tanggal 22 April 2020 diberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal dan Informal kepada:

Nama Lembaga PAUD

YAYASAN BINA TUNAS SEJAHTERA (KB KARUNIA GLOBAL SCHOOL)

Jenis

do

a

a

or

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Nama Pemilik / Pengelola:

YUDI LIMARDI, BA SARI JULIANTI, S.Pd

Nama Pimpinan Alamat

JL M YUNUS SANIS NO. 41 RT. 24 KEL. KEBUN HANDIL KEC. JELUTUNG KOTA JAMBI

Pemegang Izin wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut:

- Memberikan laporan pelaksanaan PAUD kepada Dinas Pendidikan Kota Jambi setiap triwulan. 1.
- Dilarang mengalihkan dan memindah tangankan Izin kepada pihak lain 2.
- Pemegang izin harus melakukan pendaftaran ulang (meregistrasi) setiap satu kali setahun paling lama 1 (satu) bulan menjelang tanggal jatuh tempo terakhir.
- Pelaksanaan PAUD harus berpedoman pada peraturan yang berlaku.

Pejabat pemberi izin berhak untuk meninjau kembali, mengubah atau mencabut izin sebelum waktunya berakhir jika didapat keterangan-keterangan yang diberikan pemohon dikemudian hari tidak

DINAS PENANAHAN M

Surat izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 05 / 06 / 2025



Ditetapkan di : Jambi

: 05 / 06 / 2070 Pada tanggal

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA JAMBI

PELAYANAN TERPADU SATUPINTU FAHMI, SP PEMBINA TK.I

NIP. 19670205 199803 1 004



PEMERINTAH KOTA JAMBI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. H. Zainir Haviz, Komplek Perkantoran Walikota Telp. & Fax. (0741) 41706 Email: dpmptsp@jambikota.go.id JAMBI-36128

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA JAMBI Nomor: 420/ 10 /DPMPTSP/2020

TENTANG PEMBERIAN IZIN MENYELENGGARAKAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PA U D

Membaca

: Surat permohonan izin Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini PAUD) dari YUDI LIMARDI, BA selaku pemilik penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tanggal 22 April 2020 serta lampiran-lampirannya.

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan hasil Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kota Jambi No. 800/760/Disdik/PAUD-PNF/2020 Tanggal 18 Mei 2020 kepada tersebut diatas dapat diberikan Izin Penyelengaraan Pendidikan Formal dan Informal.
 - b. bahwa Izin Penyelenggaraan Pendidikan Formal dan Informal tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

- Memperhatikan: 1. Undang Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional.
 - 2. Undang- Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
 - 3. Peraturan Pemerintahan No. 39 Tahun 1992 tentang Peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
 - 4. Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
 - 5. Peraturan Daerah Kota Jambi No. 9 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2010 Nomor. 9).
 - 6. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Susunan Perangkat Daerah Kota Jambi (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2016 Nomor 14).
 - 7. Peraturan Walikota Jambi Nomor 02 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dari Walikota Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

: Memberikan Izin penyelenggaraan Satuan Pendidikan kepada :

Nama lembaga

: YAYASAN BINA TUNAS SEJAHTERA (KB KARUNIA

GLOBAL SCHOOL)

Jenis Satuan

: PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Alamat

: JL M YUNUS SANIS NO. 41 RT. 24

Kelurahan

: KEBUN HANDIL

Kecamatan

: JELUTUNG

Nama Pemilik

: YUDI LIMARDI, BA

Nama Pimpinan

: SARI JULIANTI, S.Pd

Kedua

: Izin Penyelenggaraan Pendidikan Formal dan Informal tersebut

berlaku terhitung mulai Tanggal 05 / 06 /

Ketiga

: Pemegang Izin ini :

- 1. Kurikulum Pendidikan Formal dan Informal tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.
- 2. Wajib mengirim laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
- 3. Dilarang mengalihkan dan memindah tangankan izin kepada pihak lain tanpa persetujuan Kepala Daerah.
- 4. Pemegang Izin harus melakukan pendaftaran ulang (meregistrasi) setiap satu kali setahun paling lambat 1 (satu) bulan menjelang tanggal jatuh tempo berakhir.
- 5. Pelaksanaan Pendidikan Formal dan Informal harus berpedoman pada peraturan yang berlaku.

Keempat

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

DINAS PENANAMAN MOI

PELAYANAN TERHACU SATU PINTU

AMB

: Jambi

Pada tanggal

; 05 1 06 / 2020.

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU NTAN

KOTA JAMBI

PEMBINA TK.I

NIP. 19670205 199803 1 004

FAHMI, SP